


TINJAUAN KEAMANAN DAN KERAHASIAAN DATA PASIEN TERKAIT ASPEK HUKUM REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT AN-NISA TANGERANG

Ima Rusdiana^{1*}, Holidah², Sofi Dwi Aryani³, Gama Bagus Kuntoadi⁴

^{1,2,3,4} STIKes Widya Dharma Husada Tangerang, Jl. Pajajaran No.1, Pamulang Barat., Kec. Pamulang,
Kota Tangerang Selatan, 15417, Indonesia

ARTICLE INFORMATION	ABSTRACT
<p><i>*Corresponding Author</i> Ima Rusdiana Ima.rusdiana@gmail.com</p> <p>Keywords: EMR Data Security Information Confidentiality</p>	<p>Background: The advancement of information technology in the healthcare sector has driven the implementation of Electronic Medical Records in various healthcare facilities, including An-Nisa Hospital Tangerang. EMR facilitates the digital management of patient data; however, it also presents challenges related to the security and confidentiality of medical information. Research Objective: This study aims to examine the extent to which policies, Standard Operating Procedures (SOPs), and the implementation of security and confidentiality systems for patient data at An-Nisa Hospital Tangerang have been carried out in accordance with applicable legal aspects. Research Method: This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with the head and staff of the medical records unit, IT personnel, as well as observations of system implementation. Research Results: The findings show that the hospital has established written policies and SOP regarding the security and confidentiality of patient data based on current regulations. The system has implemented individual account-based access control, data encryption, and routine data backups. However, several shortcomings were identified, such as the absence of two-factor authentication (2FA), a lack of written procedures for data destruction after the retention period ends, and suboptimal formal training for staff. Conclusion: This study concludes that An-Nisa Hospital has written policies in accordance with Ministry of Health regulations, but implementation still needs improvement. The hospital has had data security SOPs since 2019, yet further training is needed to ensure optimal implementation. The EMR system is in line with regulations, using access controls and data encryption, but technical training for staff is not conducted regularly and evaluations tend to be reactive.</p>
<p>Kata Kunci: RME Keamanan Data Kerahasiaan Informasi</p>	<p>Latar Belakang: Perkembangan teknologi informasi dalam bidang kesehatan telah mendorong implementasi Rekam Medis Elektronik di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk Rumah Sakit An-Nisa Tangerang. RME memberikan kemudahan dalam pengelolaan data pasien secara digital, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan terhadap keamanan dan kerahasiaan informasi medis. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana kebijakan, standar prosedur operasional (SPO), dan pelaksanaan sistem keamanan serta kerahasiaan data pasien di Rumah Sakit An-Nisa Tangerang telah diterapkan sesuai aspek hukum yang berlaku. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap kepala dan staf unit rekam medis serta petugas IT, serta observasi terhadap implementasi sistem. Hasil penelitian: menunjukkan bahwa rumah sakit telah memiliki kebijakan tertulis dan SPO mengenai keamanan dan kerahasiaan data pasien yang disusun berdasarkan regulasi terbaru. Sistem telah menerapkan kontrol akses berbasis akun individual, enkripsi data, dan backup data secara berkala. Namun, ditemukan beberapa</p>

	<p>kekurangan seperti belum diterapkannya autentikasi dua faktor (2FA), belum adanya prosedur tertulis untuk pemusnahan data setelah masa simpan berakhir, serta belum optimalnya pelatihan formal bagi staf. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa RS An-Nisa telah memiliki kebijakan tertulis sesuai Permenkes, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan. Memiliki SPO keamanan data sejak 2019, namun masih diperlukan pelatihan agar implementasi SPO berjalan lebih optimal. Pelaksanaan RME di RS An-Nisa sudah sesuai regulasi dengan kontrol akses dan enkripsi, namun pelatihan teknis bagi staf belum dilakukan secara rutin dan evaluasi lebih bersifat reaktif.</p>
<p>Manuskrip diterima: 21 02 2026 Manuskrip direvisi: 07 03 2026 Manuskrip dipublikasi: 30 04 2026</p>	<p>This is an open access article under the CC-BY-NC-SA license.</p> 
	<p>© 2026 Some rights reserved</p>

PENDAHULUAN

Rumah Sakit menurut Kemenkes RI Nomor 17 (2023) tentang kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan *promotive*, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Bagian terpenting dari unit kesehatan di Rumah Sakit adalah pengelolaan Rekam Medis Elektronik, dimana informasi data pasien dijaga dan disimpan dalam sistem manajemen informasi.

Berbagai macam cara dan sistem yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan mutu kesehatan salah satunya adalah sistem rekam medis yang baik. Berkas rekam medis dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar pemberi pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan dapat ditingkatkan dengan baik bila didukung oleh keamanan berkas rekam medis di ruang penyimpanan itu sendiri. Setiap Rumah Sakit wajib menyelenggarakan rekam medis untuk mendukung pelayanan kesehatan seperti yang tertuang dalam Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis pada pasal 7 yang berbunyi “Sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan rekam medis. Rekam Medis merupakan berkas yang berisikan kumpulan catatan penting seperti identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan serta pelayanan lain yang diterimanya”. Sistem pelayanan rekam medis yang baik itu bila didukung oleh keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis. Berdasarkan (Permenkes 24 Tahun 2022) tentang rekam medis, pasal 10 ayat (1) bahwa isi rekam medis mengandung nilai kerahasiaan yang harus di jaga karena di dalam rekam medis mengandung riwayat pengobatan, pasien dari awal sampai akhir pasien tersebut berobat. Oleh

karena itu, Rumah Sakit bertanggung jawab atas keamanan dan kerahasiaan rekam medis pasien (Astuti, 2019).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan, penggunaan sistem rekam medis elektronik (RME) di Rumah Sakit semakin meluas. Rekam medis elektronik memudahkan penyimpanan dan pengelolaan data pasien, mempercepat proses diagnosis, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, penggunaan RME juga menimbulkan tantangan yang tidak dapat diabaikan, khususnya dalam hal keamanan dan kerahasiaan data pasien. Beberapa risiko yang perlu menjadi perhatian serius antara lain: Ancaman Keamanan Data: 1. Sistem berbasis digital rentan terhadap serangan siber seperti peretasan, malware, atau akses tidak sah dari pihak luar. 2. Pencurian Identitas Medis: Data pasien dapat disalahgunakan untuk tujuan ilegal, seperti pemalsuan identitas atau penipuan klaim asuransi. 3. Kehilangan Kepercayaan Pasien: Kebocoran informasi medis dapat mengakibatkan turunnya kepercayaan pasien terhadap institusi kesehatan, yang berdampak negatif pada keterbukaan pasien dalam memberikan informasi medis yang akurat. Konsekuensi Hukum: Pelanggaran terhadap privasi data pasien dapat menimbulkan sanksi hukum, baik berupa administratif, perdata, maupun pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cepatnya Penyebaran Informasi: Di era digital, informasi yang bocor dapat menyebar dengan sangat cepat, yang memperbesar dampak negatif terhadap reputasi dan kredibilitas kesehatan.

Menurut Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis. Penyelenggaraan rekam medis elektronik dilakukan sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk, atau meninggal (Permenkes RI, 2022). Salah satunya tujuan Rekam Medis Elektronik adalah untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data rekam medis (Permenkes RI, 2022).

Keamanan (*safety*) adalah perlindungan privasi seseorang, keamanan juga termasuk proteksi informasi pelayanan Kesehatan dari rusak, hilang atau pengubahan isi data oleh pihak yang tidak berhak. Kerahasiaan (*confidentiality*) merupakan perlindungan terhadap rekam medis dan informasi lain data pasien dengan cara menjaga informasi pribadi pasien dari pelayanan yang diberikan kepadanya. Pasal 22 diwajibkan bagi tenaga Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya harus: 1. Menghormati hak pasien 2. Menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien. 3. Memberikan informasi yang berkaitan tentang kondisi

dan tindakan yang dilakukan. 4. Meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan. 5. Membuat dan memelihara rekam medis (Alfiansyah et al, 2020).

Disisi lain terdapat aspek hukum yang mengatur bagaimana data pasien harus dikelola dan dilindungi. Peraturan hukum yang relevan, mengatur tentang hak pasien atas kerahasiaan informasi medis mereka dan kewajiban penyedia layanan Kesehatan untuk menjaga kerahasiaan tersebut. Sebagaimana diatur dalam pasal 29 Permenkes RI No 24 Tahun 2022 yang membahas tentang rekam medis, keamanan dan perlindungan data meliputi kerahasiaan integritas, dan ketersediaan yang digunakan sebagai peningkatan pengguna sistem rekam medis elektronik (Permenkes RI, 2022).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi pada penelitian ini berjumlah 6 informan dengan sampel yang digunakan yaitu 4 orang informan yang terdiri dari 1 kepala rekam medis, 1 IT rekam medis, 2 staff rekam medis. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*, sedangkan sampling subjek dalam penelitian ini adalah *Non Probability*. Teknik Pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara.

HASIL

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 3 informan terkait Kebijakan mengenai keamanan dan kerahasiaan rekam medis elektronik di Rumah Sakit An-Nisa Tangerang menyatakan bahwa RS An-Nisa memiliki kebijakan tertulis sejak 2022 mengenai keamanan dan kerahasiaan data pasien, sejalan dengan Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Kebijakan tersebut dituangkan dalam dokumen “Peraturan Direktur RS An-Nisa No: 008/PER/DIR/VIII/2022 Tentang Buku Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis”. Kebijakan ini disosialisasikan kepada pegawai melalui grup *WhatsApp*, *leaflet*, serta *digital flyer*. Pengawasan terhadap pelaksanaannya dilakukan oleh kepala unit rekam medis bersama manajemen dan bagian hukum.

Berdasarkan hasil observasi peneliti kepada staff IT terkait Komponen Sistem Kebijakan Keamanan Dan Kerahasiaan RME di Rumah Sakit An-Nisa Tangerang diketahui bahwa sebagian besar sudah sesuai dengan standar kebijakan. Namun terdapat 2 yang belum secara eksplisit mencakup seluruh aspek kebijjakan: a. Tidak terdapat prosedur pemusnahan

data rekam medis elektronik setelah masa penyimpanan berakhir. b. Belum terdapat kejelasan mengenai frekuensi pelaporan insiden keamanan yang mudah diakses.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 3 informan terkait Standar Prosedur Operasional Keamanan Dan Kerahasiaan Data Pasien Terkait Aspek Hukum Rekam Medis menyatakan bahwa RS An-Nisa telah memiliki Standar Prosedur Operasional khusus sejak 3 Januari 2019, tercatat dalam dokumen RSAN/SPO/MIK/02 Revisi ke-3. SPO ini mengatur langkah-langkah teknis terkait perlindungan data pasien, termasuk penggunaan akses terbatas dan prosedur penanganan informasi medis.

Berdasarkan hasil observasi peneliti kepada staff IT terkait Komponen Sistem Standar Prosedur Operasional Keamanan dan Kerahasiaan di Rumah Sakit An-Nisa Tangerang diketahui bahwa SPO terkait keamanan dan kerahasiaan rekam medis telah tersedia secara tertulis, SPO tersebut mencakup aspek teknis (kontrol akses, enkripsi, *audit log*), administratif (fakta integritas, pelaporan insiden), dan fisik (pengamanan ruang *server* atau perangkat pengguna). Namun, hasil observasi juga menunjukkan bahwa SPO belum terdapat kejelasan mengenai peninjauan ulang secara berkala minimal 1 tahun sekali.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 3 informan terkait Pelaksanaan Mengenai Keamanan Dan Kerahasiaan Data Medis menyatakan bahwa Pelaksanaan di lapangan sudah menerapkan sistem berbasis digital (RME) dengan kontrol akses, enkripsi, *audit log*, dan prosedur pengawasan. Evaluasi dilakukan dalam rapat dan audit rutin. Namun, pelatihan formal belum optimal, digantikan oleh sosialisasi dan monitoring informal.

Berdasarkan hasil observasi peneliti kepada staff IT terkait Komponen Sistem Pelaksanaan Keamanan dan Kerahasiaan di Rumah Sakit An-Nisa Tangerang diketahui bahwa terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan: a. Belum seluruh perangkat komputer dilengkapi dengan perlindungan layar (*screen filter*). b. Sistem belum menerapkan mekanisme autentikasi minimal satu faktor tambahan seperti *two-factor authentication* (2FA). c. Belum terdapat prosedur penanganan jika terjadi pelanggaran/insiden.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil yang dilakukan peneliti di Rumah Sakit An-Nisa Tangerang, diketahui bahwa rumah sakit telah memiliki kebijakan tertulis mengenai keamanan dan kerahasiaan data pasien yang diberlakukan sejak tahun 2022. Kebijakan ini mengacu langsung pada Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yang disusun melalui kerja sama

antara manajemen rumah sakit dan tim hukum. Kebijakan tersebut dituangkan dalam dokumen Peraturan Direktur Rumah Sakit 008/PER/DIR/VIII/2022 Tentang Buku Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis Direktur Rumah Sakit An-Nisa.

Fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan sudah dibuat dan diterapkan dengan baik, meskipun tidak semua staf memahami secara menyeluruh isi dan cakupan kebijakan tersebut. Ini menjadi celah yang bisa mengurangi efektivitas kebijakan. Secara teori dan regulasi, keberadaan kebijakan ini sudah memenuhi standar hukum, namun secara implementasi masih perlu ditingkatkan melalui edukasi internal yang lebih merata.

Berdasarkan hasil yang dilakukan peneliti di Rumah Sakit An-Nisa Tangerang didapatkan bahwa Rumah Sakit An-Nisa Tangerang memiliki SPO khusus keamanan dan kerahasiaan data pasien, yang tercatat dalam dokumen resmi dengan nomor: RSAN/SPO/MIK/02, revisi ke-3. SPO ini disusun sejak tahun 2019 oleh kepala unit rekam medis bersama tim IT dan telah disahkan oleh direktur rumah sakit. Isi SPO mencakup tata cara akses data pasien, pengendalian ID dan *password* pengguna, serta larangan membocorkan informasi medis kepada pihak ketiga tanpa persetujuan. Implementasi SPO didukung oleh evaluasi bulanan dan *review* berkala dalam setiap rapat staf. Meskipun belum ada pelanggaran serius, rumah sakit telah memiliki prosedur penyelidikan dan tindakan disipliner jika terjadi pelanggaran. SPO di Rumah Sakit An-Nisa Tangerang juga telah dirancang dan dijalankan secara cukup optimal. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa SPO telah dipahami oleh sebagian besar petugas. Namun, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa beberapa staf belum memahami secara menyeluruh isi dan prosedur SPO tersebut. Ini berarti diperlukan peningkatan kapasitas dan pelatihan staf secara lebih konsisten agar tidak terjadi kesenjangan dalam pemahaman.

Berdasarkan hasil yang dilakukan peneliti di Rumah Sakit An-Nisa Tangerang bahwa pelaksanaan keamanan dan kerahasiaan data pasien di Rumah Sakit An-Nisa Tangerang telah menggunakan sistem Rekam Medis Elektronik (RME) dengan kontrol akses terbatas. Setiap petugas memiliki ID dan *password* pribadi. Sistem RME mencatat aktivitas pengguna (*audit trail*), dan data dienkripsi baik saat dikirim (*data in transit*) maupun saat disimpan (*data at rest*). Pengawasan pelaksanaan dijalankan oleh kepala rekam medis, tim IT, dan manajemen rumah sakit. Evaluasi dilakukan melalui *audit internal* dan rapat rutin. Namun, pelatihan rutin belum tersedia secara formal, dan penguatan pemahaman staf dilakukan melalui sosialisasi informal dan rapat kerja bulanan. Tantangan utama yang dihadapi adalah peningkatan teknologi yang cepat serta menjaga kerahasiaan dari potensi kebocoran oleh pihak dalam,

misalnya kerabat pasien yang memiliki hubungan personal dengan staf. Pelaksanaan perlindungan data di RS An-Nisa sudah selaras dengan teori dan regulasi. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa pelatihan teknis belum menjadi agenda rutin, dan evaluasi masih lebih banyak bersifat reaktif daripada preventif. Ini menjadi titik perhatian untuk peningkatan sistem di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di RS An-Nisa dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit An-Nisa Tangerang telah memiliki kebijakan tertulis terkait keamanan dan kerahasiaan data pasien sesuai Permenkes No. 24 Tahun 2022 dan dituangkan dalam Peraturan Direktur Rumah Sakit 008/PER/DIR/VIII/2022. Rumah Sakit An-Nisa Tangerang telah memiliki SPO tentang keamanan dan kerahasiaan data pasien yang tercatat dalam dokumen RSAN/SPO/MIK/02 revisi ke-3. Rumah Sakit An-Nisa Tangerang telah menerapkan sistem Rekam Medis Elektronik (RME) dengan kontrol akses terbatas, penggunaan ID dan *password* pribadi, serta enkripsi data saat pengiriman dan penyimpanan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih sebesar-besarnya kepada Direktur Rumah Sakit An-Nisa dan kepada seluruh jajaran manajemen, yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di rumah sakit ini, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dan berakhir dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, Dkk. Jurusan Kesehatan, and Politeknik Negeri Jember. (2020). J-Remi: Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan Determinan Keamanan Dan Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis Di Ruang Filing Rs X.
- Annie Sailendra. (2015). Langkah- Langkah Praktis Membuat SOP Standard Operating Procedures. Solusi Buku.
- Annisa Aryani. (2022). Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Keamanan Dan Kerahasiaan Rekam Medis Pasien Di Rsud Tebet. Lembaga Penerbitan Universitas Esa Unggul.
- Evita P Purnamasari. (2015). Panduan Menyusun SOP (Standard Operating Procedure). Yogyakarta Kobis.
- Fajar Nur'Aini Dwi Fatimah. (2016). Pedoman Praktis Menyusun Standard Operating Procedure. Quadrant.

- Filia, Dkk. (2021). Tinjauan Sistem Penyimpanan Rekam Medis Menurut Standar Akreditasi KARS Versi 2012 Rumah Sakit Di RS Bhayangkara Tahun 2021. Vol. 2 No. 3 (2022): Jurnal Rekam Medis (Medical Record Journal).
- Hamama. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis (Keamanan Dan Perlindungan Data Rekam Medis Elektronik) Di Rsup Dr. M. Djamil Padang.
- Handiwidjojo, Wimmie. (2015). Rekam Medis Elektronik. Jurnal Eksis Vol 2.
- Hatta. G. R. (2017). Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Di Sarana Pelayanan Kesehatan. UI Press.
- Kemenkes RI Nomor 17 Tahun (2023). K IND.
- Notoatmodjo Soekidjo. (2018). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nugroho H. (2023). Evaluasi Aspek Keamanan Dan Kerahasiaan Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit Panti Nugroho. Jurnal Permata Indonesia.
- Nurmariza, Dkk. (2021). Tinjauan Aspek Keamanan Dan Kerahasiaan Rekam Medis Di Ruang Filling Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Tahun 2021. Hang Tuah Pekanbaru. Histori Artikel Abstrak.
- Permenkes RI. (2022). Berita Negara Republik Indonesia.
- Ronny Kountur. (2018). Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis. Jakarta: Ppm.
- Slamet W, DKK. (2023). Buku Ajar Metode Penelitian. Cv Science Techno Direct Perum Korpri, Pangkalpinang.
- Siswati. (2018). Tinjauan Aspek Keamanan Dan Kerahasiaan Rekam Medis Di Ruang Penyimpanan Rumah Sakit Bhakti Mulia. Lembaga Penerbitan Universitas Esa Unggul
- Soraya, Dkk. (2025). Evaluasi Keamanan Dan Privasi Sistem Rekam Medis Elektronik: Studi Kasus Di Rumah Sakit Wawa Husada. Jrmik STIA Malang.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wardani Dkk. (2024). Keamanan Sistem Informasi Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Rammik: Jurnal Rekam Medik dan Manajemen Informasi Kesehatan.